

LEMBARAN DAERAH

KOTA BANDUNG

TAHUN : 2012

NOMOR : 01



PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 01 TAHUN 2012

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTAWENING KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghadapi perkembangan perekonomian serta untuk lebih meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung yang sehat dan tangguh, diperlukan langkah untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
- b. bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penyediaan Infrastruktur Perusahaan Daerah air minum Tirtawening Kota Bandung, perlu dilakukan penambahan modal dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Kota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandung Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2378) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 15);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG
dan
WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM TIRTAWENING KOTA BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening yang selanjutnya disingkat PDAM Tirtawening adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Daerah.

BAB ...

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Tirtawening adalah sebagai berikut:

- a. memperkuat struktur permodalan melalui penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penyediaan layanan air minum dan air limbah perkotaan, meningkatkan kinerja keuangan PDAM Tirtawening serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

BAB III
BESARAN
Pasal 3

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah yang telah disetorkan sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp. 95.104.563.880,81 (sembilan puluh lima milyar seratus empat juta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah delapan puluh satu sen).
- (2) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Tirtawening sebesar Rp. 52.000.000.000,00 (lima puluh dua milyar rupiah) yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2012.
- (3) Setiap penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Tirtawening ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV
SUMBER DANA
Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Tirtawening bersumber dari APBD.

BAB V
BAGIAN LABA
Pasal 5

Keuntungan yang diperoleh atas Penyertaan Modal kepada PDAM Tirtawening dari bagian laba secara langsung merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB ...

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Januari 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 20 Januari 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDI SISWADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2012 NOMOR 01